

BAB V PENUTUP

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa simpulan yang didapat setelah proses pengkajian secara mendalam pada pembahasan sebelumnya. Adapun simpulan yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

A. Simpulan

Imam Al-Syafi'i adalah seorang Imam Madzhab yang terkenal dengan keahliannya dalam bidang *fiqh* dan juga *ushul fiqh*, namun terlepas dari itu, ia juga merupakan seorang *mufassir*, karena ditemukan data bahwa beliau juga telah melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an, seperti pada karyanya *Al-Umm* dan *Al-Risalah*. Bahkan beberapa dari pengikutnya seperti Imam Baihaqi dan Syekh Mustafa Al-Farran membuat secara khusus buku yang berisi penafsiran-penafsiran Imam Al-Syafi'i terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dari sisi corak atau warna penafsiran, karena yang ditafsirkan oleh Imam Al-Syafi'i adalah terkait dengan ayat-ayat hukum, maka dapat dikatakan bahwa corak atau kecenderungan dari penafsirannya ialah *ahkam* (fihi). Adapun tema penafsiran yang menjadi fokus kajian dari Imam Al-Syafi'i ialah seluruh aspek *fiqh*, mencakup ibadah, *mu'alamalah*, akidah dan *hudud* yang beliau susun dalam satu kitab induk yang berjilid-jilid, yakni *Al-Umm*.

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Imam Al-Syafi'i menggunakan metode periwayatan dalam penafsirannya, yakni dalil-dalil dari Al-Qur'an itu sendiri dan juga *sunnah*, selebihnya beliau juga merujuk pada pendapat para sahabat dan tabiin. Imam Al-Syafi'i adalah orang pertama yang membagi ayat Al-Qur'an menjadi umum dan khusus. Metode ini yang pertama kali diterapkan oleh Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an. Selanjutnya ketika ayat tersebut teridentifikasi sebagai ayat yang bermakna umum, beliau membaginya menjadi dua yakni lafal umum yang hukumnya sudah tercakup

dalam Al-Qur'an dan lafal umum yang membutuhkan penjelasan tambahan selain Al-Qur'an. Untuk ayat yang memiliki lafal umum dan hukumnya sudah tercakup dalam Al-Qur'an, apabila hukumnya tertera dalam suatu ayat, Imam Al-Syafi'i mengklasifikasikannya menjadi empat bagian, yakni umum yang dimaknai umum, umum yang dimaknai umum dan khusus, umum yang dimaknai umum namun masuk di dalamnya pengertian khusus dan umum yang keseluruhannya dimaksudkan sebagai pengertian khusus. Namun apabila hukumnya terdapat dalam beberapa ayat, maka Imam Al-Syafi'i menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya lalu menetapkan hukumnya.

Ketika beliau menafsirkan ayat tentang perintah zakat yang menurutnya masih bersifat umum, beliau merincinya dengan hadis Rasulullah saw. bagaimana tata cara dan waktu pelaksanaannya. Kemudian ketika menafsirkan ayat tentang perintah haji, Al-Qur'an hanya memberikan perintah secara global, adapun untuk tata cara dan perinciannya, Imam Al-Syafi'i menisbarkannya pada hadis. Mengenai bilangan *iddah* dan makanan-makanan yang dilarang, terdapat beberapa hukum yang Imam Al-Syafi'i tetapkan dalam Al-Qur'an dan sebagian hukum lainnya membutuhkan penjelasan tambahan dari hadis.

Adapun dari hasil penafsirannya pada ayat-ayat hukum fardu tersebut berimplikasi pada penetapan hukum (*istinbath*) yang ia tetapkan dalam mazhabnya. Mengenai zakat dan haji, Imam Al-Syafi'i begitupun *fuqaha* yang lainnya menetapkan bahwa kedua ibadah tersebut adalah wajib, penetapan ini berlandaskan pada Al-Qur'an. Adapun ketetapan tambahan lainnya, Imam Al-Syafi'i merujuk pada hadis. Untuk harta yang wajib dizakati mencakup harta hewan ternak, mencakup unta, sapi dan kambing, harta perladangan mencakup kurma kering (*tamr*) dan kismis, harta pertanian mencakup gandum, jagung, dan jenis tanaman lainnya yang dapat menjadi bahan makanan pokok, harta emas dan perak, dan terakhir *ar-rikaz* (harta karun). Bagi yang hendak pergi berhaji hendaklah bermiqat ditempat yang telah ditetapkan bagi masing-masing ummat, kemudian berjalan wajib haji lainnya seperti *ihram*, *wukuf*, *tawaf*, *sai* dan *tahallul*. Menjalankan sunnah-

sunnah haji seperti mempebanyak membaca talbiyah. Adapun pada bab *iddah*, bagi wanita yang ditinggalkan mati oleh suami, *iddahnya* adalah 4 bulan 10 hari, wanita yang diceraikan oleh suami, masa *iddah*-nya 3 *quru'* (tiga kali masa suci), wanita yang menopause dan tidak haid, *iddahnya* selama 3 bulan, wanita yang sedang hamil *iddah*-nya sampai ia melahirkan dan wanita yang ditinggal mati oleh suami dalam keadaan hamil *iddah*-nya sampai ia melahirkan. Makanan yang dilarang untuk dikonsumsi ialah bangkai, darah yang mengalir, daging babi, binatang yang disembelih atas nama selain Allah, dan binatang buas yang bertaring.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang tafsir.

1. Bagi Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada bagian latar belakang, salah satu alasan terbuatnya skripsi ini adalah bagian dari perjuangan penulis yang ingin membangkitkan semangat para mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir untuk tidak hanya merujuk pada ulama-ulama tafsir dan meninggalkan ulama-ulama Ahli Hadis, *Ahli Fiqh* dan juga *Ushul Fiqh* dalam mengkaji Al-Qur'an, mengingat bahasan di dalam Al-Qur'an sangat luas, salah satu yang terpenting adalah persoalan terkait hukum. Penulis menyarankan kepada mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir agar terus mencari dan mengembangkan penafsiran-penafsiran yang dilakukan yang dilakukan khususnya oleh para ulama madzhab, yang mana dapat memperkaya kajian ilmu khususnya dalam bidang tafsir. Untuk selanjutnya penulis menyarankan untuk menggali metode penafsiran dari ulama madzhab lainnya seperti Imam Hanafi, Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Imam Malik.

2. Bagi pembaca

Setelah mengetahui Imam Al-Syafi'i juga menafsirkan Al-Qur'an, khususnya terkait persoalan hukum, penulis menyarankan kepada pembaca di samping merujuk pada tafsir yang dibuat oleh kalangan *mufassirin*, agar pemahamannya lebih komprehensif, pembaca juga dapat merujuk pada tafsir yang dibuat oleh ulama madzhab, khususnya Imam Al-Syafi'i. Mengingat notabene masyarakat Indonesia yang bermadzhab Syafi'iyah, maka tafsir Imam Al-Syafi'i akan sangat membantu dalam menemukan solusi apabila ditemukan permasalahan yang sulit dipecahkan, khususnya terkait dengan hukum sesuatu.

